



**PUTUSAN**

Nomor 1684 K/Pid.Sus-LH/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus lingkungan hidup pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUMADA als. JADA bin CIK ALI;**  
Tempat lahir : Muara Kati Lama (Mura);  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/13 November 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Rantau Serik,  
Kecamatan TPK, Kabupaten Musi

Rawas;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN: diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADA als. JADA BIN CIK ALI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADA als. JADA BIN CIK ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
  - 3 (tiga) buah paku;
  - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor: 594/664/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas lahan 2,26 (dua koma dua puluh enam) An. Hermanto;
  - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor: 594/687/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2001, dengan luas lahan 10,18 (sepuluh koma delapan belas) An. Rohimi;
  - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor: 594/697/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2001, dengan luas 5,27 (lima koma dua tujuh) An. Rohimi;
  - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan nomor akte pengoperan nomor: 594/708/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas lahan 2,86 (dua koma delapan enam) An. Hermanto;
  - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Nomor Akte Pengoperan Nomor: 594/766/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas 4,86 (empat koma delapan enam) An. Hermanto;
  - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor: 594/896/TPK/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dengan luas lahan 0,96 (nol koma sembilan enam) An. Hermanto;
  - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor: 594/908/TPK/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dengan luas lahan 8,62 (delapan koma enam dua) An. Hermanto;
  - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir izin lokasi PT. GSSL Nomor: 356/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 8 Juli 2010;
  - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir perpanjangan izin lokasi PT. GSSL Nomor: 676/KPTS/BPM-PTP/2013, tanggal 30 Oktober 2013;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir pemberian izin usaha perkebunan PT. GSSL Nomor 426/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 8 Oktober 2010;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir forum beliti-TPK tentang akan dilaksanakannya pemortalan pada tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ketua forum An. Holudin tanggal 31 Mei 2016;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Forum Masyarakat Beliti-TPK Nomor: 20 Tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Notaris Akmaludin, S.H.;

Digunakan dalam perkara Holudin bin Zakaria;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Jumada als. Jada bin Cik Ali dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 431/Pid. Sus/2017/PN Llg tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADA als. JADA BIN CIK ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menduduki dan atau Menguasai Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti point 1 sampai dengan point 14, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 207/PID/ 2017/PT PLG tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 431/Pid. Sus/2017/PN Llg tanggal 16 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan angka-3 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADA als. JADA BIN CIK ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menduduki dan atau Menguasai Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti point 1 sampai dengan point 14, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 431/Pid. Sus/2017/PN Llg tanggal 16 November 2017;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2018/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2018/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 19 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 207/PID/2017/PT PLG tanggal 7 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 431/Pid. Sus/2017/PN Llg tanggal 16 November 2017 yang menyatakan Terdakwa JUMADA als. JADA BIN CIK ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menduduki dan atau Menguasai Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maupun pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaian kemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana, dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018



wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti* dan yang tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JUMADA als. JADA bin CIK ALI** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 1684 K/Pid.Sus-LH/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)